



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165, Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL : [Sekda@jogjakota.go.id](mailto:Sekda@jogjakota.go.id);

HOT LINE SMS: 081 2278 0001 HOT LINE E MAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: 814/6379**

**TENTANG**

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA (PPP) TENAGA KESEHATAN PEMERINTAH KOTA  
YOGYAKARTA FORMASI TAHUN 2022**

Berkenaan dengan telah dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2022 dengan sistem *Computer-Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara dan berdasarkan kepada surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43714/R-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal penyampaian Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, kami umumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan **LULUS (P/L)** Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini.
2. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini.
3. Singkatan dan pengertian yang tercantum dalam pengumuman ini:
  - a. P : Peserta memenuhi ambang batas
  - b. L : Peserta Lulus
  - c. TL : Peserta Tidak Lulus
  - d. TH : Peserta Tidak Hadir
  - e. A : Pelamar yang menyandang disabilitas dan lulus Seleksi Administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai
  - f. B : Pelamar yang melamar pada Fasilitas Kesehatan yang lokasinya terpencil atau sangat terpencil mendapatkan 35% tambahan nilai

- g C : Pelamar yang berusia 35 tahun dan bekerja secara terus menerus selama 3 tahun pada unit Fasilitas Kesehatan yang dilamar mendapatkan 25% tambahan nilai
- h D : Pelamar yang melamar di fasilitas Kesehatan tempat bekerja saat ini mendapatkan 15% tambahan nilai
- i E : Pelamar yang sedang dan/atau telah menjalankan pengabdian layanan Kesehatan masyarakat mendapatkan 5% tambahan nilai
- j APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri

4. Peserta yang dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Kompetensi diberikan kesempatan untuk melakukan sanggah terhadap hasil seleksi melalui melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> terhitung 3 (tiga) hari setelah tanggal pengumuman.
5. Peserta yang melakukan diluar waktu dan laman yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) dianggap **TIDAK SAH** dan **TIDAK DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT**.
6. Pengumuman hasil sanggah akan diumumkan lebih lanjut.
7. Peserta yang dinyatakan **LULUS (P/L)** agar segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang penjelasan teknisnya akan diumumkan lebih lanjut.
8. Dalam hal Peserta Seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Seleksi CASN, tetapi di kemudian hari diketahui **memberikan keterangan, data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap mendasarkan persyaratan/ketentuan seleksi sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya** pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kota Yogyakarta berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
9. Peserta Seleksi untuk selalu memantau perkembangan informasi Seleksi PPPK melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.jogjakota.go.id>.
10. Kelalaian Peserta Seleksi dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta Seleksi.
11. Kelulusan Peserta Seleksi adalah prestasi dan hasil kerja Peserta Ujian itu sendiri, maka apabila:

- a. ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai pemerintah Kota Yogyakarta, Panitia atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan **PENIPUAN** dan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut; dan
  - b. diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan **DIGUGURKAN KELULUSANNYA** dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
12. Peserta Seleksi dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Pemerintah Kota Yogyakarta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
  13. Tim Pengadaan Seleksi CASN **tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun** dari Peserta Seleksi.
  14. Keputusan Tim Pengadaan Seleksi CASN **bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat**.

Yogyakarta, 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU KETUA TIM PENGADAAN  
SELEKSI CASN  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM  
NIP. 196512131992031006

